

**SEWA TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBNU ḤAZM)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

IMAM JAMAKSARI
NIM: 11360006

DOSEN PEMBIMBING

Drs. ABDUL HALIM. M. Hum.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

ABSTRAK

Islam memberikan warna pada dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Antara lain dalam bidang jual beli, hutang piutang, gadai, dan sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang telah diatur oleh al-Qur'an dan al-Hadis, sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *ijarah*.

Para ulama telah sepakat bahwa objek yang disewakan ialah objek sewa itu bisa diserahkan dan memiliki nilai manfaat Menurut *syara'*. Akan tetapi para ulama masih berbeda pendapat tentang sewa tanah, Dalam hal sewa tanah terdapat dua pendapat yaitu pertama kelompok ulama yang membolehkan sewa tanah, pendapat kelompok ini dikemukakan oleh Imam asy-Syafi'i dan Jumhur ulama. Sedangkan yang kedua kelompok ulama yang melarang sewa tanah secara mutlak, pendapat ini dikemukakan oleh Thawus, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ibnu Hazm.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk memperoleh hasil penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan Imam asy-Syafi'i membolehkan melakukan sewa tanah dengan biaya ongkos uang, dinar, dirham atau dengan apapun juga yang penting dengan akad yang jelas, serta memegang prinsip kemaslahatan agar tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan menurut Ibnu Hazm sewa tanah itu dilarang dengan mutlak karena ada kemungkinan salah satu pihak akan mengalami kerugian yaitu penyewa tanah, untuk menghindari hal itu Ibnu Hazm memberikan alternatif bentuk kerjasama tentang tanah yaitu *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah agar tercipta rasa keadilan bagi keduanya.

Kedua ulama menggunakan dalil yang sama dalam menentukan hukum pemanfaatan terhadap tanah akan tetapi terdapat perbedaan dalam pemikiran atau pemahaman terhadap dalil tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tentang sewa tanah Imam asy-Syafi'i membolehkan sewa tanah sedangkan Ibnu Hazm melarang sewa tanah, mengenai metode istinbat hukum Imam asy-Syafi'i menggunakan *Qiyas* sedangkan Ibnu Hazm menggunakan *nasikh mansukh*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Jamaksari
Nim : 11360006
Judul Skripsi : **SEWA TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF IMĀM ASY-SYĀFI'Ī
DAN IBNU ḤAZM)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 6 September 2016

Pembimbing ,

Drs. Abdul Halim. M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Imam Jamaksari

Nim : 11360006

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : **SEWA TANAH PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN
IBNU HAZM)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan ditulis dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 September 2016




Imam Jamaksari
11360006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-470/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul : SEWA TANAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF IMAM ASY-SYAFI DAN IBNU HAZM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM JAMAKSARI
Nomor Induk Mahasiswa : 11360006
Telah diujikan pada : Selasa, 20 September 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 20 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*Barangsiapa yang menginginkan
kesuksesan dunia maka dengan ilmu,*

*Barangsiapa yang menginginkan
kesuksesan akhirat maka dengan ilmu,*

*Barangsiapa yang menginginkan
kesuksesan keduanya maka dengan ilmu
pula*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

*Bapak-Ibuku, serta Kakak-adikku tersayang,
yang tidak pernah lelah dalam memberikan cinta,*

kasih-sayang, motivasi dan do'a.

Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود واشهد كون محمد رسولا مرسل على كون العالم بحق في الوجود والصلاة والسلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Imam asy-Syafi’i Dan Ibnu Hazm”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. YudianWahyudi, M.A., Ph. D. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Abdul Halim M. Hum. Pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada penyusun.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
6. Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Bapak Kholiluddin dan Ibu Suliyati yang telah memberikan doa dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu, karena beliau adalah penyusun bisa merasakan indahnya hidup

ini, serta dengan kasih-sayanganya yang telah membesarkan, mendidik,



mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, ketulusan, kehambaan, perjuangan, dan pengorbanan.

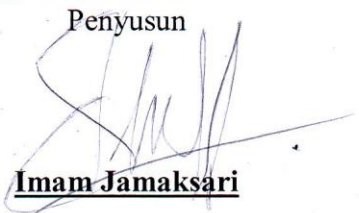
9. Sahabatku Eko Yunianto, S.H dan Kholisnawati, S.Pd.i yang menemani hari-hari penyusun dan memberikan sumbangsih ide-ide pemikiran serta kontribusi lainnya yang memberi kenangan-kenangan terindah. Kalian adalah canda dan tawa dan dengan kalian jogjaku semakin istimewa.
10. Sahabat-sababat lainnya Daur, Uping, Ilham, Mas Roni yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke abadian nanti.

Sekali lagi, penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat.

Yogyakarta, 03 Dzulhijah 1437 H

06 September 2016 M

Penyusun



Imam Jamaksari

NIM: 11360006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Şa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م		m	`em
ن	mim	n	`en
و	nun	w	w
هـ	wawu	h	ha
ء	ha'	,	apostrof
ي	hamzah	Y	Ye
	ya'		

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta‘addida
عِدَّةٌ	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلْ		Ditulis	fa'ala
دُكِرَ	kasrah	Ditulis	i
دُكِرْ		Ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	u
يَذْهَبْ		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Ā
		Ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā
		Ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمَ	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	ḍammah + wawu mati فُرُودَ	Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلَ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضُ ذَوِي	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II. SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Sewa Menyewa dan Keabsahannya	24
1. Pengertian Sewa Menyewa	24
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	26
3. Rukun Sewa Menyewa	28
4. Syarat Sewa Menyewa	30
5. Macam-Macam Sewa Menyewa	33
6. Batal dan Berahirnya Sewa Menyewa	34
B. Sewa Tanah (<i>Kira'</i>)	37
1. Pengertian Sewa Tanah (<i>Kira'</i>)	37
2. Bentuk Sewa Tanah	38
 BAB III. BIOGRAFI, METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM, DAN PANDANGAN	
IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBNU ḤAZM TENTANG SEWA TANAH	41
A. Biografi, Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum, dan Pandangan Imām asy-Syāfi'ī tentang Sewa Tanah	41
1. Biografi Imām asy-Syāfi'ī	41
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Imām asy-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum	51
3. Pendapat Imām asy-Syāfi'ī tentang Sewa Tanah	65
B. Biografi, Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum, dan Pandangan Ibnu Ḥazm tentang Sewa Tanah	67

1. Biografi Ibnu Ḥazm.....	67
2. Metode <i>Istinbāṭ</i> Ibnu Ḥazm dalam Menetapkan Hukum.....	81
3. Pandangan Ibnu Ḥazm tentang Sewa Tanah.....	89
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN	
IBNU ḤAZM TENTANG SEWA TANAH.....	95
A. Analisis Terhadap Model Sewa Tanah Menurut Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm.....	95
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm tentang Sewa Tanah.....	100
C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm tentang Sewa Tanah.....	108
 BAB V. PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-Saran.....	113
 DAFTAR PUSTAKA.....	114
TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
CURICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri lagi Islam adalah agama *kāfah*, mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Hubungan manusia dengan Tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial, interaksi antara manusia bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara materi, dan Islam mengajarkan tata cara berhubungan yang baik antar sesama, saling tolong-menolong, dan sesuai dengan bingkai ajaran Islam.

Dalam firman Allah SWT disebutkan:

و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹

Islam sangat menganjurkan dan mendorong untuk menginvestasikan, memanfaatkan, dan mendayagunakan kandungan kekayaan alam. Islam sangat membenci bentuk-bentuk penelantaran dan penyalahgunaan harta, sebagaimana

¹ al-Mā'idah, (5):2.

Islam sangat membenci kemalasan dan pengangguran. Islam juga sangat menginginkan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua manusia.² Interaksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam Islam disebut dengan istilah *mu'āmalah*.

Islam memberikan warna pada dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika.³ Antara lain dalam bidang jual beli, hutang piutang, gadai, dan sewa menyewa.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah* yang telah diatur oleh al-Qur'ān dan al-Hadīs ,sewa menyewa dalam bahasa arab disebut *ijārah*. Sewa-menyewa menurut *syara'* adalah akad yang berisi pemberian manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ijārah* biasa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.

Dasar hukum *ijārah* terdapat dalam al-*Qur'ān* dan al-*ḥ adīṣ* yaitu:

² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa' Adillatuhū*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) VII: 77.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), hlm.10.

فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم
فسترضع له أخرى⁴

Dari dalil di atas dapat disimpulkan supaya memberikan upah kepada seseorang yang telah disewa untuk melakukan pekerjaan menyusui bayi.

Sunnah Nabi tentang sewa menyewa diriwayatkan oleh ahli hadis misalnya Imām al-Bukhari, Imam Muslim, mereka meriwayatkan hadis di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت أراها على قراريط لأهل مكة⁵

Dapat disimpulkan hadis di atas menceritakan bahwa Nabi pernah menjadi pengembala kambing milik orang Mekah dan dibayar beberapa *qiraṭ*.⁶ Pekerjaan itu Nabi lakukan sewaktu masih muda.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، و أعطى الذي حجه، ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.⁷

⁴ aT -T alāq (65): 6.

⁵ Syaikh Abul Abbas Zainuddin Bin Ahmad, *At-Tajridush Şarih Li Ahaditsil jami'ish Shahih, Terj. Muhammad Zuhri, Terjemah Hadits Şahīh al-Bukhārī I*, Bab Ijārah (Semarang: PT Toha Putra), hlm. 438, No 1027.

⁶ Satu *Qiraṭ* menurut Imam Asy-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Maliki adalah 0,215 Gr. Lihat di <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/11/26/nyfons313-parak-nabi-juga-bekerja>.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya.

Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa landasan sewa menyewa terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*. Mengenai obyek yang disewakan amat beragam yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori,

1. Sewa menyewa pada sektor jasa, yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, tukang jahit, *cleaning service*, tenaga administrasi dan lain-lain yang bersifat personal maupun kolektif.
2. Sewa menyewa pada sektor pemanfaatan suatu barang atau benda, yaitu sewa menyewa terhadap barang tertentu untuk dimanfaatkan kegunaannya seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian pengantin, perhiasan, dan alat-alat lain yang dapat dipergunakan secara benar.⁸

Para ulama telah sepakat bahwa objek yang disewakan ialah objek sewa itu bisa diserahkan dan memiliki nilai manfaat. Menurut *syara'* manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan manfaat ada di tangan penyewa, misalnya kendaraan, alat-alat persewaan pesta, gedung, rumah, dan lain sebagainya. Akan tetapi para ulama masih

⁷ Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Mukhtaṣar Ṣaḥih al-Bukhari*, karya Zainuddin Ahmad Bin Abdullatif, Bab Tukang bekam (Riyad: Dār al-Kitāb wa al-sunna, 2009), hlm. 552, No: 1004.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

berbeda pendapat tentang sewa tanah untuk diberdayagunakan dan ditanami. Dalam hal ini terdapat dua pendapat yaitu pertama kelompok ulama yang melarang sewa tanah secara mutlak, dan yang kedua, kelompok ulama yang membolehkan sewa tanah,. Kelompok yang melarang sewa tanah adalah kelompok minoritas, pendapat ini di kemukakan oleh Thawus, Abū Bakar bin Abdurrahman, Ibnu Hazm dan lain –lain ,kelompok yang melarang sewa tanah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan jalur sanad dari Rafi' bin Khadij.⁹

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض¹⁰
 خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ارض فليزرعها اوليحرثها أخاه
 والا فليدعها¹¹

Hadis di atas menyebutkan bahwa Rasulullah melarang penyewaan lahan pertanian, dan melarang menyewakan tanah, bahkan memerintahkan supaya lahannya ditanami oleh pemilik lahan saja, jika tidak hendaklah menyerahkannya secara cuma-cuma kepada saudaranya untuk ditanami jika tidak maka hendaklah ia membiarkannya

Sedangkan kelompok yang membolehkan sewa tanah mereka berpendapat untuk memberikan kelonggaran kepada orang-orang yang akan

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa' Adillatuhū*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), VII: 78.

¹⁰ Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, bab bai' (Beirut, Darr al-ma'rifah, 2007) X : 438.

¹¹ Imam an- Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim Sarah an-Nawawi*, kitab bai' (Beirul, Dar al-Fikr 1972) X: 199.

berusaha atau bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya. Golongan yang membolehkan sewa tanah tersebut di antaranya Imām asy-Syāfi'ī, Imām Malik dan lain-lain. Golongan yang membolehkan sewa tanah tersebut membolehkan dengan alasan *hadis* berikut ini :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع¹²

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah memerintahkan kepada orang-orang khaibar untuk menggarap tanah khaibar dengan ongkos buah atau hasil tanaman yang ditanam di tanah khaibar tersebut. Selanjutnya hadis di bawah ini:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح أو رجل إستكرى أرضاً بذهب أو فضة¹³

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang *al-Muhāqalah* dan *al-Muzābanah* dan beliau bersabda, orang yang menanam hanya ada tiga, yaitu orang yang memiliki lahan. orang yang dipinjam lahan secara cuma-cuma lalu ia mengolah dan menanam lahan tersebut dan orang yang menyewa lahan dengan ongkos sewa dibayar dengan emas atau perak (uang).

¹² Imam an- Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim Syarah an-Nāwawī*, kitāb Bai' (Beirut, Dār al-Fikr 1972), III: 207.

¹³ Imam Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī bi syarhi al-Hafiz Jalāluddīn as-Suyūṭī*, (beirut, Dar al-Ma'rifah, 1991), VII: 50.

Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa terjadi perdebatan antara golongan minoritas dan golongan lainnya yang melarang dan membolehkan sewa tanah berdasarkan argumentasi dan dalil masing-masing yang dipakai. Salah satu ulama yang melarang dengan tegas sewa tanah adalah Ibnu Ḥazm. Ibnu Ḥazm merupakan ulama kontemporer yang hidup pada kejayaan Islam di Spanyol, dia melarang dengan tegas sewa tanah. Sedangkan salah satu ulama yang membolehkan sewa tanah adalah Imām asy-Syāfi'ī dari ulama klasik yang membolehkan adanya sewa tanah.

Menurut Ibnu Ḥazm dalam kitab *al-Muḥalla* disebutkan¹⁴ “Ia memaparkan bahwa sewa tanah itu dilarang secara mutlak baik itu disewakan untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan tanah, baik itu sewa untuk jangka waktu pendek atau panjang bahkan tanpa batas waktu tertentu, baik dengan bayaran dirham maupun dinar, bila hal ini terjadi, maka hukum sewa tanah batal selamanya”.

Sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'ī “Ia membolehkan untuk sewa menyewa tanah. Bahwasanya seseorang dibolehkan untuk menyewakan tanahnya. Begitu juga seorang wakil urusan zakat atau seorang imam,

¹⁴ Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id Ibnu Hazm, *Al Muḥallai*, (Kairo: Maktabah Al-Jumhūriyah Al-Arabiyah, 1968)IX : 16.

diperbolehkan menyewakan tanah wakaf dan tanah *fai*¹⁵ dengan uang, dirham, dinar atau yang lainnya dari makanan yang telah ditetapkan sebelum keduanya berpisah. Hal itu sama dengan segala sesuatu yang dapat dijadikan upah. Yang demikian diperbolehkan menanggihkan waktu yang telah ditetapkan. Dbolehkan pula menyewakan tanah kosong dengan emas, perak, dan benda lain benda yang lain”.¹⁶

Dari dua pendapat di atas penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam satu skripsi dengan judul: *Sewa Tanah Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Imām asy-Syāfi’i dan Ibnu Hazm*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar - belakang masalah di atas maka di sini dapat ditarik beberapa pokok masalah yang sesuai dengan tema yang penyusun angkat yaitu:

1. Mengapa pandangan Imām asy-Syāfi’i berbeda dengan pandangan Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imām asy-Syāfi’i dan Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah?

¹⁵ Fa’i adalah harta yang berasal dari orang-orang kafir dengan tanpa melalui pertempuran dan tanpa melarikan kuda dan unta seperti harta pajak sepersepuluh harta dagangan lihat di *Fathul Qorib Al-Mujib*, karya Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim, trjm Imran Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 1983) hlm. 181.

¹⁶ Imam Abi Abdillah Ibn Idris Asy- Syafi’i, *Al- Umm*, (Beirut: Darr-Al- Fikr, 1983) VIII : 228.

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm terkait dengan sewa tanah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan perbedaan pandangan Imām asy-Syāfi'i dan Ibnu Ḥazm terkait dengan sewa tanah.
- b. Untuk menjelaskan metode istinbat hukum Ibnu Ḥazm dan Imām asy-Syāfi'i dalam hal sewa tanah.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imām asy-Syāfi'i dan Ibnu Ḥazm terkait dengan sewa tanah?

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, Manfaat teoritis adalah untuk:

- 1) Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan terkait ilmu fikih khususnya mengenai sewa tanah sebagaimana pendapat Imām asy-Syāfi'i dan Ibnu Ḥazm terkait dengan sewa tanah.
- 2) Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat Imām asy-Syāfi'i dan Ibnu Ḥazm terkait dengan sewa tanah.

b. Manfaat praktis adalah untuk:

Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan ilmu fikih

khususnya mengenai sewa tanah sebagaimana pendapat Imām asy-Syāfi'I dan Ibnu Hazm terkait boleh dan tidaknya sewa tanah.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas masalah sewa tanah, ternyata sudah banyak literatur yang membahas masalah sewa tanah. Karena sewa tanah bukan merupakan hal yang baru lagi, bahkan pada zaman Rasulullah saw sudah mengenal sewa tanah. Oleh karena itu, berikut ini akan disebutkan beberapa karya yang membahas tentang sewa tanah, diantaranya:

Wahbah Zuhaili, dalam *Fikih Imām Syāfi'ī* II dijelaskan sewa tanah termasuk dalam jenis *ijārah 'ain*, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya seperti menyewakan tanah pekarangan, memperkerjakan orang tertentu untuk pekerjaan tertentu, selain *Ijārah 'Ain* ada juga *Ijārah Zimmah* yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan misalnya menyewakan mobil dengan ciri-ciri tertentu untuk kepentingan tertentu.¹⁷

Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhū*, dijelaskan ada dua pendapat tentang sewa tanah yaitu pendapat yang melarang praktik sewa tanah karena ada unsur risikonya, kemungkinan penyewa atau petani dapat mengalami kerugian jika terjadi gagal panen. Pendapat ini diambil oleh Ibnu

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam imām asy-Syāfi'ī*, alih bahasa Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) VII: 50.

Ḥazm. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang membolehkan sewa tanah dengan emas, perak, dan lain sebagainya pendapat ini diambil oleh jumhur ulama, Imām Mālik, asy-Syāfi'ī, Abu Hanifah dan lain-lain.¹⁸

Yusuf al- Qardhawi dalam *Halal dan Haram dalam Islam*, memaparkan bahwa menyewakan tanah dengan uang hukumnya haram. Namun ia membolehkan sewa tanah dengan sistem *muzāra'ah* karena menurut beliau ini telah dilakukan Nabi bersama penduduk Khaibar dan di lanjutkan oleh Khulafaur Rasidin sesudahnya.¹⁹

Untuk mendukung penelitian skripsi ini, perlu ditinjau pula penelitian tentang sewa tanah yang pernah dilakukan. Penelitian Wahyu Febriyono dengan judul “*Telaah Pandangan Ibnu Ḥazm Tentang Sewa Tanah*” dalam skripsi ini mendeskripsikan pendapat *Ibnu Ḥazm* tentang hukum menyewakan tanah dan alasannya, dan bagaimana relevansi pendapat *Ibnu Ḥazm* dengan UUPA dan dalam konteks Indonesia dengan hasil penelitian bahwasannya sewa tanah menurut *Ibnu Ḥazm* tanah sama sekali tidak boleh disewakan, pendapatnya didasarkan pada *Ẓahir Naṣ* yang melarang menyewakan tanah, Pendapat *Ibnu Ḥazm* atas tanah dengan UUPA menurut Wahyu Febriono cukup relevan, bahwasanya keduanya menginginkan agar seseorang yang mempunyai hak atas

¹⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa' Adillatuhū*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) VII: 79.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram Fī al-Islam*, terj. Wahib Ahmadi (Solo: Intermedia, 2001).hlm.321.

tanah pada dasarnya harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.²⁰

Zumrotunnisyak dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar KAbū paten Batang Jawa Tengah*” mendeskripsikan bagaimana praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar KAbū paten Batang Jawa Tengah, berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya praktek sewa tanah yang dilakukan merupakan praktek berdasar adat dan berlangsung turun temurun dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Mengenai pemecahan masalah apabila perangkat desa berhenti jabatan sementara tanah bengkok masih disewakan, sewa menyewa tersebut berhenti karena berdasarkan adat “gunung gugur kali ngalih”. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena penyewa telah membayar uang lunas tapi tidak bisa memanfaatkan tanah itu dan tidak mendapat ganti rugi, ini termasuk kategori memakan harta orang lain secara batil. Adat tersebut termasuk adat (*‘urf*) yang fasid karena bertentangan dengan prinsip Islam dan *kemudharatan*.²¹

Skripsi Annis Safitri dalam “*Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Untuk Penanaman Bibit Tebu Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tulung*

²⁰ Wahyu Febriyono, “Telaah Pandangan Ibnu Hazm Tentang Sewa Tanah”, *skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

²¹ Zumrotunnisyak, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumerep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”, *skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Kecamatan Sampung Kabū paten Ponorogo”, menjelaskan pelaksanaan sewa menyewa masih mendasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dengan menggunakan system satu musim tanam atau tahunan dalam pelaksanaan ketentuan harga disesuaikan dengan kondisi lahan, luas lahan, kelas tanah, system irigasi. akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam pelaksanaannya pemilik lahan tidak bisa menawar atau meminta penambahan harga artinya ada pemangkasan hak terhadap pihak yang menyewakan. Mengenai resiko tanah setelah disewa menjadi rusak akibat ditanami tebu, dengan hal ini sewa menyewa di wilayah ini menurut Anis Safitri sah sesuai dengan syariat Islam tetapi tidak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu prinsip keadilan dan adanya pemangkasan hak²²

Skripsi Helmy Ismail Sani yang berjudul *“Sewa Tanah Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradawi”*, dijelaskan bahwa Yusuf Qaradawi melarang sewa tanah dengan uang mendasarkan beberapa alasan dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, sistem ini mengandung unsur kesamaran dan ketidak-adilan, menurutnya sewa tanah tidak bisa diqiyaskan dengan barang-barang lain yang bisa disewakan seperti rumah kendaraan dan lain-lain, dalam sistem ini pemilik tanah berada dalam posisi yang menguntungkan dari pada pihak penyewa karena ia sudah pasti akan menerima uang dari biaya sewa

²² Anis Safitri “Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah untuk Penanaman Bibit Tebu dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo” *skripsi* diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

tanah, tetapi pihak penyewa tanah berada pada posisi yang tidak jelas atau spekulatif, bisa saja ia mendapat keuntungan bisa juga sebaliknya ia akan mengalami kerugian, beliau memperbolehkan muzāra'ah sebagai jalan tengah,²³

Skripsi karya Nurida Azkar dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata di Dusun Cepokojajar Piyungan Bantul*", menjelaskan praktek yang terjadi ialah sewa beli tanah, dalam akad telah dijelaskan apa transaksi yang dimaksud serta tujuan dari transaksi tersebut, karena pada hakikatnya para pihak menggunakan dua akad maka tidak ada suatu permasalahan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan dari dua objek yang dimaksud yaitu sewa dan beli.²⁴

Skripsi oleh Ahmad Nur Rohadi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah Kas di desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, KAbū paten Bantul, Yogyakarta*", yang membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa tanah kas sebagai alternatif kepemilikan sementara yang terjadi perbedaan harga sewa pada kelas tanah yang sama, sewa oleh petani lebih rendah dibanding harga sewa oleh pabrik gula Madukismo²⁵

²³ Helmi Ismail Sani "Sewa Tanah dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi", *skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

²⁴ Nurida Azkar "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di Dusun Cepokojajar Piyungan Bantul", *skripsi* diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2011.

²⁵ Ahmad Nur Rohadi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Menyewa Tanah Kas di Desa Sidomulyo Kecamatan Bamanglipura kabupaten bantul Yogyakarta", *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Maizah yang berjudul tinjauan *“Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal”*. Dijelaskan bahwa praktik sewa tanah untuk pembuatan batu bata yang terjadi tidak sah karena kegiatan sewa menyewa yang terjadi merusak kelestarian lingkungan daerah yang bersangkutan²⁶

penelitian di atas belum mendeskripsikan bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah serta bagaimana *istinbat* hukum Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i terkait dengan sewa tanah, skripsi di atas juga belum ada yang mengkomparasikan pendapat ulama tentang sewa tanah. Inilah yang membedakan objek penelitian ini dengan pustaka-pustaka terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Manusia dalam menjalankan kehidupannya dengan manusia lainnya tidak terlepas dari kegiatan *mu'āmalah*. Menurut bahasa (*lugawī*), kata *mu'āmalah* adalah bentuk masdar dari *'āmalā* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Secara istilah *mu'āmalah* adalah beberapa hukum syara' yang berhubungan dengan hal keduniaan dengan ketentuan-

²⁶ Siti Maizah, Tinjauan Hukum Islam tentang Sewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2007.

ketentuan tertentu seperti jual beli dan lain lain.²⁷ Dari pemaparan di atas, yang dimaksud *mu'āmalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara ditentukan seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.²⁸

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *mu'āmalah* adalah sewa menyewa atau dalam Fikih Islam disebut “*ijarah*”. *ijarah* menurut bahasa berarti “*Al-Ajru*” yang berarti *Al-ʿIwad* (ganti) oleh sebab itu *as-Ŝ awāb* (pahala) disebut pula *al-ajru* (upah).²⁹ *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak atas barang.³⁰

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* yaitu;

فإن ارضعن لكم فأتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له

أخرى³¹

²⁷ Lois Makluf, *al-Munjid fī al Lughah wa al A'lām* (Beirūt: Dār al Masyriq, 2007), hlm. 531.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ed. 32, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998), , hlm. 278.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* , alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Dār al Fikr, t.t), hlm. 15.

³⁰ Ismail Namawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 185.

³¹ Aṭ-Ṭ alaq, (65): 6.

Dalil di atas menjelaskan supaya penyewa memberikan upah kepada orang yang telah di sewa untuk menyusui bayi. Dalil selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ، و أعطى الذي حجه، ولو كان حراما لم يعطه ، رواه البخارى: ³²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw telah berbekam dan Rasulullah saw memberikan upah kepada orang yang membekam Rasulullah saw.

Dapat disimpulkan bahwa dalam *al-Qur'an* dan *sunnah* nabi telah menjadi landasan pelaksanaan *ijarah*, Dalam kehidupan *muamalah* khususnya mengenai sewa tanah terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya sewa tanah sewa tanah.

1. Kelompok yang melarang praktik penyewaan lahan pertanian dan mereka adalah kelompok minoritas, yaitu sebagian kalangan tabi'in, seperti Ṭawus, Abi Bakar bin Abdirrahman dan beberapa kelompok kecil ulama lainnya. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Ḥazm az -Ẓahiri, mereka menyatakan praktek sewa tanah tidak dibolehkan secara mutlak, baik biaya sewa itu berupa hasil tanamannya, berupa bahan makanan, uang, dirham maupun yang lainnya.

³² Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Mukhtasaar Shahih al-Bukhari*, karya Zainuddin Ahmad Bin Abdullatif, Ringkasan Shahih Bukhari, Bab Tukang bekam (Riyad: Dār al-Kitab wa al-Sunna, 2009) hlm. 552, No: 1004.

2. kelompok jumhur ulama yang membolehkan sewa tanah mereka ialah Imām Mālik, Imām asy-Syāfi'ī, ulama Hanafiyah dan ulama lainnya.

Dari pemaparan di atas terdapat banyak ulama yang melarang atau membolehkan sewa tanah dengan berbagai alasan baik yang bersumber dari dalil *Aqli* maupun dalil *Naqli*. Namun disini penyusun akan melakukan pendalaman studi mengenai sewa tanah ditinjau dari Ibnu Hazm dan Imām asy-Syāfi'ī.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan sewa tanah kadang bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya. Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikehendaki hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil tersebut berbenturan atau bertentangan. Ini dalam suatu hukum Islam disebut “*ta’arudh*” atau “*ta’adul*” atau “*taqābūl*”. Ketiga istilah itu pada dasarnya berbeda artinya, namun memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum (*ta’arud al-Adillah*) adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.³³

Alternatif pemecahan *ta’arud al-Adillah* dapat diklasifikasikan menjadi empat macam menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Zāhiriyyah, yaitu:³⁴

³³ Muktar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami* (Bandung: al-Ma’arif, 1986), hlm. 477.

³⁴ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 229-230.

1. Metode *al-Jam'u wa at-Taufiq*

Metode ini adalah menggabungkan dalil yang bertentangan itu dengan mengambil jalan tengah. Yaitu dengan mengalihkan makna dari setiap dalil kepada yang lain, sehingga terdapat perlawanan lagi.

2. Metode *Tarjīh*

Yaitu menampakkan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lainnya.

3. Metode *an-Nasakh*

Metode ini digunakan jika mengetahui *asbabū l wurudnya*, sehingga hukum yang ditentukan oleh dalil yang terdahulu dihapus oleh ketentuan hukum yang datang kemudian.

4. *Taš āquṭ ad-Dalīlaini*

Metode ini yakni dengan meninggalkan kedua dalil tersebut dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya

dengan penelitian ini.³⁵ Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai sewa tanah perspektif hukum islam menurut pandangan imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber, kemudian dianalisis dan dibandingkan secara cermat dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk memperoleh hasil penelitian.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Dekriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah yang mengadakanperincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan penelitian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam obyek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas kesamaan dan perbedaan sesuatu dengan hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

buku yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian ini. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini adalah

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: kita *al-Muhallā* karya Ibnu Hazm, kitab *al-Umm dan ar-Risālah* karya Imam asy-Syafi'i.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi serta buku-buku yang terkait dengan tema yang diteliti yaitu sewa tanah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dari berbagai data yang didasarkan pada norma-norma atau aturan-aturan yang digariskan oleh Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm tentang sewa tanah. Disamping itu juga menggunakan pendekatan fikih muamalah dengan teori *ijārah*. Kedua pendekatan dan teori ini digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapat dan metode istinbat hukum imam asy-Syafi'ī dan Ibnu Hazm terkait dengan sewa tanah.

5. Analisis Data

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber dari karya Imam asy-Syafi'i yaitu *al-Umm*, *ar-Risalah* dan karya Ibnu Hazm yaitu *al-Muḥ allā*.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis data yang ada dengan jalan membandingkan data tersebut untuk mengetahui perbedaan pandangan dan metode istinbat hukum imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang sewa tanah

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini disusun sistematikanya kedalam tiga bagian pokok, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman persembahan, motto, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

Bagian isi dari skripsi terdiri dari lima bab. Secara spesifik bagian isi, ini akan memaparkan mengenai inti dari penelitian, yaitu:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan gambaran umum dari bentuk Mu'āmalah sewa menyewa. Pada bagian ini penyusun mendeskripsikan mengenai sewa menyewa (*ijārah*), rukun, syarat sewa menyewa, macam- macam sewa, sewa tanah (*kira al-ardi*)

Bab *ketiga*, penyusun akan memaparkan pendapat Ibnu Ḥazm dan Imām asy-Syāfi'ī tentang sewa tanah, yang meliputi biografi, karya Ibnu Ḥazm dan Imām asy-Syāfi'ī serta metode istinbat hukum Islam dan pendapat Ibnu Ḥazm dan Imām asy-Syāfi'ī tentang sewa tanah.

Bab *keempat* berisi tentang analisis terhadap pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm tentang model sewa tanah dan analisis metode Istinbat hukum Islam Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm, serta persamaan dan perbedaan pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm tentang sewa tanah.

Bab *kelima* berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari rumusan masalah dan seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab terakhir, maka dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengolahan tanah yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'ī adalah model sewa tetap, oleh karena itu Imām asy-Syāfi'ī menghukumi boleh melakukan sewa tanah dengan biaya ongkos uang, dinar, dirham atau dengan apapun juga yang penting dengan akad yang jelas, agar tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut Ibnu Ḥazm model pengolahan tanah yang dilakukan adalah dengan model bagi hasil, oleh karena itu menurutnya sewa tanah itu dilarang dengan mutlak karena ada kemungkinan salah satu pihak akan mengalami kerugian yaitu penyewa tanah. Dengan demikian dengan model bagi hasil diharapkan antara pemilik tanah dan penggarap tanah akan tercipta rasa keadilan bagi keduanya.
2. Metode *Istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'ī dalam menghukumi sewa tanah adalah dengan menggunakan Qiyās, Imām asy-Syāfi'ī mengqiyaskan pembayaran sewa tanah bukan hanya dari sesuatu yang keluar dari tanah tersebut yang berupa buah atau hasil tanaman saja akan

tetapi membolehkan dibayarkan dengan apapun juga yaitu bisa berupa uang, dirham atau yang lainnya. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan nāsikh mansūkh yaitu menghapus dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah. Jadi dalil-dalil yang membolehkan sewa tanah telah dihapus dengan dalil-dalil yang melarang sewa tanah.

3. Persamaan pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Hazm adalah keduanya sama-sama membolehkan pemanfaatan terhadap pengolahan tanah. Akan tetapi keduanya berbeda pendapat terhadap model pengolahannya, kalau Imām asy-Syāfi'ī dengan model sewa tetap sedangkan Ibnu Hazm dengan bagi hasil

B. Saran-Saran

Dalam hal ini penyusun sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan sewa tanah, sebagai berikut:

1. Meskipun sewa tanah diperbolehkan seharusnya memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan agar tercipta rasa keadilan diantara kedua belah pihak.
2. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait sewa tanah agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut.
3. pemilik tanah hendaknya jangan memberi sarat-sarat tertentu yang memberatkan terhadap penyewa, begitu pula penyewa harus memperhatikan ketentuan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan al-Qur'an, 1989.

B. Kelompok Hadis

Ahmad, Syaikh Abul Abbas Zainuddin Bin, *At-Tajridush Şarih Li Ahaditsil jami'ish Shahih*, alih bahasa Muhammad Zuhri, *Terjemah Hadits Şaḥīḥ Bukḥari I*, Semarang: PT Toha Putra, t.t.

Bukhari, Imam al-, *Şaḥīḥ al Bukhari*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.

....., *Sahih al Buhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 2009.

Bukhari, Muhammad Bin Isma'il al-, *Mukhtaşar Şahih Bukhari*, Zainuddin Ahmad Bin Abdullatif, Riyad: Dar al-Kitab wa al-sunna, 2009.

Muslim, Imām, *Şahih Muslim*, Bairut: Dār al Ma'rifah, 2007.

Nasā'I, Imam an-, *Sunan an-Nasā'i bi syarhi al-Hafiz Jalāluddīn as-Suyūtī*, VII Beirut: Darr al-Ma'rifah, 1991.

....., *Sunan An-Nasa'I*, Semarang: as-Syifa, 1993.

Nawawi, Imam an-, *Şaḥīḥ Muslim Sarah an-Nawawi*, kitab bai', Beirut: Darr al-Fikr 1972.

C. Fikih/Usul Fiqh

Afandi, Yazid, *fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2009.

‘Aqil, Muhammad bin A.W. Al-, *Manhaj Aqidah Imam asy-Syāfi'ī*, alih bahasa: Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri, Jakarta, Pustaka Imam asy-Syāfi'ī, 2011.

- Alwani, Taha Jabir al-, *Source Methodology In Islamic Jurisprudence: usul al-Fiqh al-Islami*, English Edition by Yusuf Talal De Lorenzo dan Anas S. Al-Shaikh-Ali, cet.II Hordon, Virginia, USA: The International Institute of Islamic Thought and International Grapichs, 1994.
-, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, Qatar: Ummah, 1405 H.
- Alwi, Rahman, *metode ijihad Mazhab al-zahiri, Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press.1993.
- Azkar, Nurida, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di Dusun Cepokojajar Piyungan Bantul*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2011.
- Febriyono, Wahyu, “*Telaah Pandangan Ibnu Hazm Tentang Sewa Tanah*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādi awwaliyyah*, Jakarta: Maktabah sa’adiyyah fikr, t.t.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ali, *Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Hazm, Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa’id Ibnu, *Al Muḥalla*, Kairo: Maktabah al-Jumhūriyah al-Arabiyah, 1968.
- Hemdrianso, M. B., *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mumalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
-, *Ilmu Usul al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Halim, Bandung: Gemma Insani Press, 1997.
- Maizah, Siti, “*Tinjaun Hukum Islam Tentang Sewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2007.
- Mannan, Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, tejm Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.t.t.

Muhammad, *System dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, alih bahasa Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.

Nisyak, Zumrotun, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumerep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2001.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

....., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qosim, Syaikh Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin, alih bahasa Imran Abu Amar *Fathul Qorib Al-Mujib*, Kudus: Menara Kudus, 1983.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

....., *Doktrin Ekonomi Islam*, tejm Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 2002.

Rohadi, Ahmad Nur, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Kas di Desa Sidomulyo Kecamatan Bamanglipura Kabupaten Bantul Yogyakarta*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Ahmad Tirmidzi dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Dār al Fikr, t.t.

....., *Fiqih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Safitri, Annis, "*Perjanjian Sewa-Senyewa Tanah untuk Penanaman Bibit Tebu dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008.

Salam, Muhyiddin Abdus, *Mauqif Imam asy-Syafi'i Min Dirasah al-Iraq al-Fiqhiyah*, Mesir: Majlis al-'Alalli Syu'um al-islamiyah, t.t.

Sani, Helmi Ismail, "*sewa tanah dalam pandangan yusuf al-Qaradawi*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2009.

Shiddieqy, Teungku Muhammad, Hasbi Ash, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syafi'i, Muhammad ibn Idris asy-, *ar-Risalah*, edisi Ahmad Muhammad Syakir, ttp:tnp, t.t.

....., *Al- Umm*, Beirut: Darr-Al- Fikr, 1983.

Syafe'i, Rachmat, *ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka setia, 2007.

Syarbini, Muhamad, *al-Iqna' I*, Beirut: Dār- al- Kutb al- Ilmiyah,t.t.

Yahya, Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fikih Islam wa' Adillatuhū*, alih bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

....., *Fikih Islam Imam Syafi'I*, alih bahasa, Muhammad Afifi, dkk, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhri, Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Sa'id Ibnu Hazm az-, *Al-Ihkām Fi Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut Lebanon:Dār al-Kitab al-Ilmiyah, t.t.

D. Lain-lain

Bik, Muhammad Huzari, *Tarikh at-Tasyri; al-islam*, Beirut: Dār al- Fikr, 1967.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

<http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/11/26/nyfons313-parak-nabi-juga-bekerja.di> akses pada tgl 12 agustus 2016.

Makluf, Lois, *al-Munjid fī al Lughah wa al A'lām*, Beirūt: Dār al Masyriq, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Harun , *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994.

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	1	1	Tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam keburukan dan kejahatan.
2	I	2	4	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik) dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
3	I	3	5	Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda” tidaklah allah mengutus Nabi sebagai pengembala kambing? Sahabat berkata: dan kamu Nabi? Nabi bersabda” ya saya pengembala kambing kepada orang Makah dan dibayar beberapa qirat
4	I	3	7	Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW telah berbekam dan Nabi memberikan upah kepada tukang bekam, dan apabila itu haram maka Nabi tidak memberi upah kepada tukang bekam.
5	I	5	10	Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang sewa tanah.
6	I	5	11	Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ditanaminya sendiri atau diserahkan kepada saudaranya utuk ditanami, apabila tidak maka tinggalkanlah tanah itu.
7	I	6	12	Bahwasannya Rasulullah saw, telah memerintahkan kepada orang-orang Khaibar untuk menggarap tanah Khaibar dengan ongkos buah atau hasil tanaman yang ditanam di tanah Khaibar tersebut.
8	I	6	13	Bahwasannya Rasulullah telah melarang al-Mukhaqalah dan al-Muzabanah, dan Rasulullah bersabda orang yang menanam ada tiga, yaitu orang yang memiliki lahan orang yang dipinjami lahan secara cuma-cuma lalu ia mengolah dan menanami lahan

				tersebut serta orang yang menyewa lahan dengan ongkos sewa dibayar dengan emas atau perak (uang).
9	I	16	31	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik) dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
10	I	17	32	Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw telah berbekam dan Nabi saw memberikan upah kepada orang yang membekam, dan apabila itu haram maka Nabi saw tidak member upah kepada yang membekam.
11	II	26	7	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik) dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya
12	II	27	8	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “ya bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
13	II	27	9	Diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi saw, bersabda” tidaklah allah mengutus Nabi sebagai pengembala kambing? Sahabat berkata: dan kamu Nabi? Nabi bersabda” ya saya pengembala kambing kepada orang Makah dan dibayar beberapa qirat.
14	II	28	10	Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw telah berbekam dan Nabi memberikan upah kepada orang yang membekam, dan apabila itu haram maka Nabi tidak member upah kepada yang membekam.
15	III	51	13	Tidak ada ketetapan yang pasti di dalam hal halal atau haram kecuali sesuatu yang telah diketahui dan sesuatu yang diketahui baik dalam kitab, sunnah,ijma’ atau qiyas.
16	III	57	20	Apabila sahih suatu hadis maka itu adalah petunjukku.
17	III	60	26	Jika kalian berlainan pendapat tentang

				sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul(sunnahNya).
18	III	61	28	Dari Istihsan maka menjadi syari'at.
19	III	66	32	Bahwasannya Rasulullah saw, telah memerintahkan kepada orang-orang Khaibar untuk menggarap tanah Khaibar dengan ongkos buah atau hasil tanaman yang ditanam di tanah Khaibar tersebut.
20	III	66	33	Bahwasannya Rasulullah telah melarang al-Mukhaqalah dan al-Muzabanah, dan Rasulullah bersabda orang yang menanam ada tiga, yaitu orang yang memiliki lahan orang yang dipinjam lahan secara cuma-cuma lalu ia mengolah dan menanam lahan tersebut serta orang yang menyewa lahan dengan ongkos sewa dibayar dengan emas atau perak (uang).
21	III	89	63	Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang sewa tanah.
22	III	89	64	Barangsiapa memiliki lahan hendaklah ia menanaminya sendiri jika tidak hendaklah ia menyerahkannya secara cuma-cuma kepada saudaranya jika ia tidak mau maka biarkan saja.
23	III	90	65	Sewa tanah dilarang secara mutlak, baik itu disewakan untuk bercocok tanam perkebunan, mendirikan bangunan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan tanah, baik itu sewa untuk jangka waktu pendek, panjang, dan bahkan tanpa batas waktu tertentu baik dengan bayaran dirham maupun dinar bila hal ini terjadi maka hukum sewa tanah batal selamanya.
24	III	91	66	Dalam hal tanah tidak boleh dilakukan kecuali muzaraah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah (kerjasama penanaman) jika terdapat bangunan pada tanah itu banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak termasuk dalam penyewaan sama sekali.
25	IV	96	4	Bahwasannya Rasulullah saw, telah melarang mukhabarah.
26	IV	97	6	Bahwasannya Rasulullah saw, telah melarang swa tanah.

27	IV	98	7	Sewa tanah dilarang secara mutlak, baik itu disewakan untuk bercocok tanam perkebunan, mendirikan bangunan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan tanah, baik itu sewa untuk jangka waktu pendek, panjang, dan bahkan tanpa batas waktu tertentu baik dengan bayaran dirham maupun dinar bila hal ini terjadi maka hukum sewa tanah batal selamanya.
28	IV	99	8	Dalam hal tanah tidak boleh dilakukan kecuali muzaraah (penggarapan tanah) dengan sistem bagi hasil produksinya atau mugharasah (kerjasama penanaman) jika terdapat bangunan pada tanah itu banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak termasuk dalam penyewaan sama sekali.
28	IV	100	9	.Bahwasannya Rasulullah saw, telah memerintahkan kepada orang-orang Khaibar untuk menggarap tanah Khaibar dengan ongkos buah atau hasil tanaman yang ditanam di tanah Khaibar tersebut.
29	IV	101	11	Bahwasannya Rasulullah telah melarang al-Mukhaqalah dan al-Muzabanah, dan Rasulullah bersabda orang yang menanam ada tiga, yaitu orang yang memiliki lahan orang yang dipinjam lahan secara cuma-cuma lalu ia mengolah dan menanam lahan tersebut serta orang yang menyewa lahan dengan ongkos sewa dibayar dengan emas atau perak (uang).
30	IV	101	12	Kesukaran membawa kepada keringanan
31	IV	102	13	Bahwasannya Rasulullah saw telah melarang sewa tanah.
32	IV	102	14	Bahwasannya Rasulullah saw melarang sewa tanah, mereka bertanya kepada Nabi” Kami akan menyewakannya dengan bibit” Nabi menjawab “jangan” mereka bertanya “Kami akan menyewakan dengan jerami” Nabi tetap menjawab ” jangan ” mereka bertanya lagi” kami akan menyewakannya dengan rabi’(danau)” Nabi tetap menjawab “jangan” tanamilah atau berikanlah kepada saudaramu
33	IV	102	15	Barangsiapa memiliki lahan hendaklah ia menanaminya sendiri jika tidak hendaklah ia

				menyerahkannya secara cuma-cuma kepada saudaranya jika ia tidak mau maka biarkan saja.
34	IV	108	18	Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan.
35	IV	109	19	Bahwasannya Rasulullah saw, telah memerintahkan kepada orang-orang Khaibar untuk menggarap tanah Khaibar dengan ongkos buah atau hasil tanaman yang ditanam di tanah Khaibar tersebut.
36	IV	110	20	Bahwasannya Rasulullah telah melarang al-Mukhaqalah dan al-Muzabanah, dan Rasulullah bersabda orang yang menanam ada tiga, yaitu orang yang memiliki lahan orang yang dipinjam lahan secara cuma-cuma lalu ia mengolah dan menanam lahan tersebut serta orang yang menyewa lahan dengan ongkos sewa dibayar dengan emas atau perak (uang).
37	IV	111	21	Sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang sewa tanah.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Imam Jamaksari
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Agustus 1986
Alamat Asal : Padangjaya, Majenang, Cilacap
Tempat Tinggal : Gamelan, Berbah, Yogyakarta
No Telepon : 085728211190
Nama Orang Tua
Ayah : Kholiluddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Sulyati
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Padangjaya, Majenang, Cilacap

1. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. MI PP EL-Bayan Majenang, (Lulus Tahun 1999).
- b. MTs PP EL-Bayan Majenang, (Lulus Tahun 2002).
- c. MA PP EL-Bayan Majenang, (Lulus Tahun 2005).
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angakatan 2011.

2. Pengalaman Organisasi:

NO.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	OSIS MA PP EL-Bayan Majenang	Sie Sosial	2002-2004
2	HIMASUCI	Anggota	2011